



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 421.8 / 71 / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS (SPKh) NEGERI KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Nomor : 420/3020.a tanggal 31 Mei 2012 perihal pengajuan Izin Operasional Sekolah Pendidikan Khusus Negeri Karanganyar Kabupaten Kebumen
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu adanya lembaga/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan secara khusus bagi anak tersebut;
b. bahwa Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Sekolah Pendidikan Khusus Negeri Karanganyar Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005